

## PEMERINTAH KOTA SEMARANG KEBUT PEMBANGUNAN RSUD MIJEN



Sumber Gambar:

<https://i.ytimg.com/vi/rGz9pSfhJdk/maxresdefault.jpg>

### Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Semarang, Jawa Tengah terus mengejar pengerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D Mijen, Semarang, yang ditargetkan rampung dan diserahkan pada Januari 2024.

Kepala Distaru Kota Semarang Irwansyah, di Semarang, Senin, menyebutkan bahwa progres pembangunan RSUD Mijen sudah mencapai 41 persen dari rencana awal 18,7 persen hingga akhir Oktober lalu.

Artinya, kata dia, ada progres plus sebesar 22,3 persen, sehingga optimistis RSUD Mijen bisa rampung sesuai target dan diserahkan ke Dinas Kesehatan Kota Semarang pada Januari mendatang.

"Serah terima tergantung kepada pimpinan. Tetapi, Januari, kami pastikan sudah siap serah terima," katanya.

Menurut dia, tahun ini merupakan tahap terakhir pembangunan RSUD Mijen yang meliputi "finishing" ruangan, penambahan instalasi gas medis, dan penyelesaian ruang ICU (intensive care unit).

"Ini banyak alat-alat. Jadi, begitu kepasang sudah selesai. Tahun ini, sudah siap secara bangunan gedung," katanya.

Untuk tahun depan, kata dia, sudah tidak ada lagi anggaran pembangunan untuk RSUD Mijen, sehingga tinggal Dinkes Kota Semarang yang mengisi kelengkapan RS tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Semarang Dokter Abdul Hakam mengaku sebenarnya pihaknya telah meminta tambahan anggaran untuk mempersiapkan operasional RSUD Mijen pada APBD Perubahan 2023.

Namun, kata dia, belum kebagian alokasi anggaran pada APBD Perubahan 2023 karena anggaran yang tersedia harus dibagi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lain.

"Kemungkinan besar pada anggaran (APBD) perubahan 2024. Saat ini, infrastruktur dan fasilitas memang belum siap 100 persen," katanya.

Hakam menjelaskan bahwa beberapa fasilitas untuk menunjang RSUD memang sudah tersedia, seperti tempat tidur menggunakan bed yang sebelumnya dipakai di isolasi terpusat rumah dinas Wali Kota Semarang saat pandemi COVID-19.

Namun, diakuinya, masih banyak kebutuhan peralatan lainnya untuk menunjang rumah sakit tipe D, diantaranya kebutuhan IGD dan ICU. Kemudian, dari sisi tenaga medis juga masih perlu penambahan dokter spesialis.

"Infrastruktur dan fasilitas belum *'ready'* 100 persen. RS tidak hanya butuh dokter umum, tapi juga (dokter) spesialis," katanya.

Selain dokter spesialis, kata dia, diperlukan tenaga gizi dan ahli masak untuk pelayanan RS tipe D, sedangkan untuk perawat dan bidan bisa diambilkan dari puskesmas.

"Kalau untuk mengaktifkan IGD (instalasi gawat darurat) dan rawat jalan bisa. Tahun depan, mudah-mudahan bisa dilaksanakan," katanya. (Zuhdiar Laeis)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antarane.ws.com/berita/514704/pemkot-semarang-kebut-pembangunan-rsud-mijen>, "Pemkot Semarang Kebut Pembangunan RSUD Mijen", tanggal 14 November 2023.
2. <https://www.inilah.com/progress-41-persen-pembangunan-rsud-mijen-ditargetkan-rampung-tahun-ini>, "Progress 41 Persen Pembangunan RSUD Mijen Ditargetkan Rampung Tahun Ini", tanggal 13 November 2023.

#### **Catatan**

- Berdasarkan artikel tersebut diatas, diketahui bahwa Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Semarang, Jawa Tengah terus mengebut pengerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D Mijen, Semarang, yang ditargetkan rampung dan diserahkan pada Januari 2024. Progres pembangunan RSUD Mijen sudah mencapai 41 persen dari rencana awal 18,7 persen hingga akhir Oktober lalu. Pihak Dinas telah meminta tambahan anggaran untuk mempersiapkan operasional RSUD

Mijen pada APBD Perubahan 2023, namun belum kebagian alokasi anggaran pada APBD Perubahan 2023 karena anggaran yang tersedia harus dibagi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lain. Kemungkinan besar pada anggaran (APBD) perubahan 2024.

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>3</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>4</sup>
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>7</sup>
  - a. Pelaksanaan kontak;
  - b. Kualitas barang/jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. Ketepatan tempat penyerahan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)